



PUTUSAN

Nomor 542 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ESTER TAPPI', bertempat tinggal di Jalan W.R. Mangonsidi Nomor 80.B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Piter Tanduk, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 dan Surat Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 4 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ELISABETH PASANG, bertempat tinggal Jalan Opu Sultani Nomor 90, Desa Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotious P. Allokaraeng, S.H. dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123 Sepon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum tanah beserta rumah obyek sengketa adalah harta perkawinan almarhum Ne' Barung Bua dengan almarhumah Klara Pasang alias Indo' Pasang;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Barung Bua dengan almarhumah Klara Pasang alias Indo' Pasang;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Klara Pasang alias Indo' Pasang tanggal 22 Januari 2001;
- Menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa yang terletak Jalan W.R. Mangonsidi, Nomor 80 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 189 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah G.S. Timang
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Oktavianus Palulun
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan, adalah milik Penggugat Elisabet Pasang;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale di atas tanah sengketa;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah beserta rumah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan miliknya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah beserta rumah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat apapun di atasnya dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun berupa ganti rugi akan hasil yang dapat diperoleh Penggugat dari obyek sengketa terhitung sejak Klara Pasang alias Indo' Pasang dikebumikan yaitu pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai obyek sengketa diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah obyek;
- Eksepsi tentang dalil gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Clara Pasang alias Indo' Pasang;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar semua yang dikeluarkan oleh almarhumah Clara Pasang alias Indo' Pasang untuk memelihara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sejak dari umur 3 tahun sampai saat ini, yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara ini;

Dan Atau:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN Mak tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum rumah obyek sengketa adalah harta perkawinan almarhum Ne' Baruang Bua dengan almarhumah Klara Pasang alias Indo' Pasang;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Barung Bua dengan almarhumah Klara Pasang alias Indo' Pasang;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Klara Pasang alias Indo' Pasang tanggal 22 Januari 2001;
5. Menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa yang terletak Jalan W.R. Mangonsidi, Nomor 80 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 189 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah G.S. Timang
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Oktavianus Palulun
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan parit
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan, adalah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Elisabet Pasang;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai tanah beserta rumah obyek sengketa dan memperoleh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan miliknya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah beserta rumah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanpa syarat apapun di atasnya dan seketika;

8. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Klara Pasang;
- Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 203/PDT/2018/PT MKS tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Izin Insidentil tanggal 4 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.G/ 2016/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat Kompensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar Nomor 203/Pdt/2018/PT Mks tanggal 7 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 156/Pdt.G/2016/PN Mak tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 156/Pdt.G/2016/PN Mak tanggal 7 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar Nomor 203/Pdt/ 2018/PT Mks tanggal 7 Juli 2018;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider: bilamana Majelis Hakim Agung Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adat Toraja;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makele sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Kompensi dapat membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Baruang Bua dengan almarhumah Klara Pasang alias Indo' Pasang yang berhak mewarisi obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Klara Pasang tanggal 22 Januari 2001 di hadapan pejabat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ESTER TAPPI' tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ESTER TAPPI'** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt/2019